# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

## **2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial**

### **2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang terorganisir dan sistematis dengan segala jenis keterampilan ilmiah merupakan konsep yang relatif berkembang, terutama di negara-negara berkembang. Masalah sosial merupakan permasalahan yang sudah ada sejak lama sepanjang kehidupan manusia. Di negaranegara maju dan industri saat ini, permasalahan sosial dianggap begitu serius sehingga menghambat perkembangan masyarakat, oleh karena itu diperlukan sistem pelayanan sosial yang terorganisir. Kesejahteraan sosial dijelaskan sebagai berikut:

 *social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfiying standard of life and health, and personal and social relationships that permit them to develop their full capaties and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community.* (Friedlander, 1980 dalam Fahrudin, 2014:9)

(Kesejahteraan sosial adalah system yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standard hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras deengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.)

 Kesejahteraan atau sejahtera secara umum menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi dimana masyarakat berada dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan yang sejahtera, baik secara fisik, mental maupun sosial dan tidak hanya perbaikan-perbaikan dari penyakitpenyakit sosial tertentu. Kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda meskipun substansinya tetap sama, kesejahteraan sosial pada intinya mencangkup tiga konsepsi, yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera (Suharto, 2014).

 Individu, kelompok dan Masyarakat berada dalam kondisi sejahtera apabila mereka berada dalam situasi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik kebutuhaan fisik, psikis, dan sosial. Kebutuhan fisik seperti sandang, pangan dan papan. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (Fahrudin, 2014)

### **2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial**

 Kesejahteraan sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui sebuah pengelolaan masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga masyarakat terdorong dan bisa mencapai kearah kehidupan yang lebih baik. Tujuan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang Sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, Kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian dengan diri yang baik khususnya dengan Masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. (Fahrudin, 2014)

 Tiga tujuan utama dari system kesejahteraan sosial yang sampai Tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan system, pengawasan system dan perubahan system. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan system

 Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilainilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun di masyarakat. Kegiatan system kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumbersumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan, seperti penggunaan system rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

1. Pengawasan system

 Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

1. Perubahan system

 Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu system yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula (Fahrudin, 2014:10).

### **2.1.3 Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial**

 Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negative akibat Pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi pencegahan

 Kesejahteraan sosial ditunjukan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat, supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam Masyarakat transisi, Upaya pencegahan ditekan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta Lembaga-lembaga sosial baru.

1. Fungsi penyembuhan

 Kesejahteraan sosial ditunjukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi Kembali secara wajar dalam Masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitas).

1. Fungsi pengembangan

 Kesejahteraan sosial berfugsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses Pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam Masyarakat.

1. Fungsi penunjang

 Fungsi ini mencakup ekgiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. (Fahrudin, 2014)

**2.1.4 Komponen-komponen Kesejahteraan Sosial**

Fahrudin (2014:16-17) menyatakan bahwa: Semua kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan lain, antara lain:

1. Organisasi formal

 Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula. Kegiatan yang dilaksanakan memperoleh pengakuan Masyarakat karena memberikan pelayanan secara teratur, dan pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utamanya.

1. Pendanaan

 Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab Masyarakat. Mobilisasi dana dan sumber (*fund raising)* merupakan tanggung jawab pemerintah dan Masyarakat seacara keseluruhan. Kegiatan kesejahteraan sosial karenanya tidak mengejar keuntungan semata-mata.

1. Tuntutan kebutuhan manusia

 Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal inilah yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya. Pelayanan kesejahteraan sosial diadakan karena tuntutan kebutuhan manusia.

1. *Profesionalisme*

 Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara professional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematik, dan menggunakan metoda dan Teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

1. Kebijakan/perangkat hukum/perundang-undangan

 Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan, dan pengakhiran pelayanan.

1. Peranserta Masyarakat

 Usaha kesejahteraan sosial harus melibatkan peranserta Masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masatarakat.

1. Data dan informasi kesejahteraan sosial

 Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data dan informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

* 1. **Konsep Pekerjaan Sosial**
		1. **Pengertian Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial sebagai profesi yang memberikan bantuan ataupun pertolongan baik kapada individu, kelompok, maupun masyarakat sehingga dapat mengembalikan keberfungsian sosial. menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial (NASW):

 *The sosical work proffesion promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enchance well-being. Utilising theories of human behaviour and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.* ( dalam Dubois & Miley, 2005:4 dalam Fahrudin, 2014).

(profesi pekerjaan sosial meningkatkan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan system sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial.)

 Siporin (1975) dalam Fahrudin (2014:61) mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut:

 *social work is defined as a social institutional method of helping people to prevent and to resolve their social problems, to restore and enhance their social functioning.*

(Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka.)

 Lebih lanjut Siporin menyatakan bahwa pekerjaan sosial adalah suatu institusi sosial, suatu profesi pelayanan manusia, dan suatu seni praktik teknis dan ilmiah. Dalam meta-institusi kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial mempunyai posisi pokok dan sejumlah fungsi dasar yang merupakan tugas-tugas kemasyarakatan. Fungsi-fungsi inti dan pelayanan-pelayanan pertolongan khsusu dalam system kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh anggota-anggota profesi pekerjaan sosial dalam bentuk apa yang disebut sebagai praktik pekerjaan soial.

* + 1. **Pekerjaan Sosial Sebagai Profesi**

Fahrudin (2014:63-65) menyatakan bahwa: ”menurut *Oxford advanced Learn’s Dictionary, profession* adalah *“a paid occupation, especially one that requires advanced education and training.”* (Hornby, 1995, hal.924). profesi adalah pekerjaan yang dibayar, khususnya yang memerlukan pendiikan dan pelatihan lanjut; dan menurut *Webster’s New Universal Unabridged Dictionary* (1983), *profession* adalah *“a vocation or occupation requiring advanced training in some liberal art or science, and usually involving mental rether than manual work.”* (hal.1437). profesi adalah pekerjaan yang memerlukan pelatihan lanjut dalam suatu bidang pengetahuan budaya atau sains, dan biasanya yang melibatkan kerja mental ketimbang kerja tangan. Jadi profesi adalah pekerjaan yang memerlukan pendiikan tinggi sebagai landasannya. Tidak setiap pekerjaan yang menghasilkan uang adalah profesi. Kesalahan penggunaan kata profesi dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya digunakan untuk tukang becak, sopir angkutan, pedagang, dan bahkan juga digunakan untuk pekrja seks komersial. Berdasrkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, jelas pekerjaan-pekerjaan itu dan semacamnya bukanlah profesi. Hal ini akan lebih jelas lagi kalau membicarakan kriteria profesi.”

 Dalam tahun 1915, Abraham Flexner dalam konferensi tentang amal dan koreksi di Baltimore mempertanyakan apakah pekerjaan sosial suatu profesi. Berdasarkan kriteria yang digunakannya, Flexner berkesimpulan bahwa pekerjaan sosial belum merupakan suatu profesi. Hal ini tentu saja membuat resah pekerja sosial waktu itu. Atas adasr ini, mereka berusaha dengan giat untuk mengembangkan landasan ilmu pengetahuannya. Kebetulan pada waktu itu diamerika mulai dikembangkan ajarana Sigmund Freud tentang psikoanalisis. Para pekerja sosial yang mengikuti kualiah psikoanalsis ini merasa bahwa pengetahuan ini dapat diterapkan dalam pekerjaan sosial. para pekerja sosial lain juga berusaha mencari landasan ilmu pengetahuan lain yang dapat memperkuat status pekerjaan sosial sebagai profesi.

 Dalam tahun 1957, Ernest Greenwood menulis artikel tentang atribut suatu profesi. Kriteria profesi yang dikemukakan oleh Greenwood adalah sebagai berikut:

1. Suatu profesi mempunyai penegtahuan dasar dan mengembangkan sekumpulan teori yang sistemik yang mengarhkan keterampilan-keterampilan praktik; persiapan Pendidikan haruslah bersifat intelektual ataupun praktikal.
2. Kewenangan dan kredibilitas dalam hubungan klien-tenaga professional didasarkan atas penggunaan pertimbangan dan kompetensi professional.
3. Suatu profesi diberi kekuatan untuk mengatur dan mengontrol keanggotaan, praktik professional, Pendidikan, dan standar kinerjanya sendiri. Masyarakat membenarkan kekuatan-kekuatan pengaturan dan hak-hak Istimewa professional.
4. Suatu profesi mempunyai kode etik pengaturan yang mengikat, yang dapat ditegakan, eksplisit, dan sistemik ayng memaksa perilaku etik oleh anggota-anggotanya.
5. Suatu profesi dibimbing oleh budaya nilai-ilai, norma-norma, dan symbol-simbol dalam suatu jaringan organisasi dari kelompok-kelompok formal dan informal, sebagai ukuran untuk profesi itu berfungsi dan melaksanakan pelayanan-pelayanan (dalam Dubois & Miley, 2005)

 Dengan kriteria tersebut, keberadaan profesi pekerjaan sosial di Indonesia sekarang ini dapat dinilai apakah sudah merupakan profesi atau belum.

* + 1. **Unsur-unsur Pekerjaan Sosial**

 Pekerjaan sosial sebagai profesi mempunyai empat unsur utama, yang pada umumnya, tiga unsur diantaranya dikatakan sebagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tetapi kalau kita teliti lebih jauh, sikap dan keterampilan sudah Bersatu dengan individunya, sedangkan penegathuan terlepas dari individu. Sikap adalah kecenderungan yang relative bertahan alam dari seorang individu untuk mengamati, emrasakan, berfikir dan bertindak dalam suatu cara tertentu terhadap suatu objek tertentu. (Komorita, Neel, & wagman, 1962). Sedangkan keterampilana adalah Kemahiran dalam menerapkan pengetahuan dan dalam menggunakan metode dan Teknik tertentu. (Fahrudin, 2014)

 Kalau unsur-unsur tersebut akan dipisahkan dari orangnya, maka usnur-usnsur tersebut menjadi “pengetahuan”, “nilai-nilai”, yaitu yang mendasari sikap, dan “metode serta Teknik” yang akan digunakan dalam proses pertolongan. Hal ini sejalan dengan definisi kerja ‘praktik pekerjaan sosial’ yang komponennya secara lengkap adalah: nilai, maksud atau misi, sanksi yang berarti kewenangan untuk melaksanakan praktik, pengetahuan dan metode (Barlett, 1988). Hepworth, Rooney, dan Larsen (2002) juga menyatakan bahwa unsur-unsur inti yang mendasir pekerjaan sosial dimanapun dipraktikan adalah sebagai berikut:

1. Maksud/tujuan profesi itu
2. Nilai-nilai dan etika
3. Dasar penegathuan praktik langsung
4. Metode-metode dan proses-proses yang dilakukan.

 Dengan demikan seseorang yang memasuki lemabaga Pendidikan pekerjaan sosial akan mempelajari pengetahuan, nilai-nilai serta etika, dan metode seta Teknik pekerjaan sosial dari lemabaga Pendidikan tersebut. Setelah semua itu dipelajari dan dikuasai, maka dalam diri calon pekerja sosial ini akan membentuk “kemampuan melakukan analisis” 9dilandasi oleh penegathuan), “sikap” (dilandasi oleh nilai-nilai yang diyakini dan dianut), “keterampilan” (dilandasi oleh metode dan Teknik yang telah dipelajri dan diakuasi). Dengan berpedoman pada ilmu penegathuan yang telah dipelajarinya, serta dibimbing oleh nilai-nilai yang dianutnya, pekerja sosial menggunakan keterampilannya dalam membantu individu, kelompok atau Masyarakat.(Fahrudin, 2014)

* + 1. **Misi, Maksud dan Tujuan Pekerjaan Sosial**

Misi utama profesi pekerjaan sosial menurut NASW adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (*human well-being)* dan membantu memenuhi kebuthan-kebutuhan dasar manusia, dengan perhatian khusus pada kebutuhan-kebuthan orang-orang yang rawan, tertindas dan miskin. Demikian pula Dewan Pendidikan Pekerjaan Sosial (CSWE) menggambarkan profesi pekerjaan sosial sebagai mempunyai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (*human well-being)* dan untuk mengurangi kemiskinan dan penindasan (dalam Hepworth, Rooney, & Larsem, 2002). Pekerjaan sosial berusaha untuk memperkuat keberfungsian orang dan meningkatkan efektifitas Lembaga-lembaga dalam Masyarakat yang menyediakan sumber-sumber serta kesempatan-kesempatan bagi warganya yang menyumbang kepada kesejahteraan Masyarakat. (Fahrudin, 2014)

 Misi pekerjaan sosial tersebut diterjemehakan menjadi tujuan yang memberikan arah yang lebih jelas. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW adalah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahlan masalah, mengatasi (*coping),* perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan system-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari system-sistem yang meneydiakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial (dalam Zastrow, 2008).

 Selain keempat tujuan itu, Zastrow (2008) dalam Fahrudin (2014) juga menambahkan empat tujuan lagi yang dikemukakan oleh CSWE sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemsikinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
2. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan Tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
4. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam- macam.
	* 1. **Metode Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan yang dijalankan oleh pekerja sosial dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya dikenal sebagai metode pekerjaan sosial, yang merupakan prosedur kerja yang sistematis dan teratur yang dipakai oleh pekerja sosial saat memberikan bantuan sosial. pekerjaan sosial membantu klien dengan tig acara utama, yaitu:

1. *Social Case Work*

 Metode pertolongan pada individu bertujuan untuk membantu seseorang atau kelaurga dalam memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosialnya sehingga mereka dapat berperan sesuai dengan status mereka dalam lingkungan sosialnya. Pekerja sosial dapat menggunakan pendekatan ini untuk menggali dan menangani masalah individu tersebut.

1. *Social Group Work*

 Metode bantuan kelompok yang dimaksudkan untuk mengintervensi kelompok kecil. Dalam kelompok kecil ini, dua atau lebih orang berinteraksi satu sama lain. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka memiliki keinginan yang sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Bersama dan merupakan bagian dari kelompok yang saling beragntung. Metode ini digunakan untuk membantu kelompok dalam emningkatkan keberfungsian sosial amsing-masing anggota.

1. *Community Organization and Community Development*

 Sasaran utama metode ini dalam praktiknya adalah komunitas atau Masyarakat ditingkat yang lebih luas, juga dikenal sebagai metode pengembangan Masyarakat. Metode ini berfokus pada kegiatan atau aktivitas yang meningkatkan fungsi Masyarakat sehingga menghasilkan kehidupan yang lebih baik. (Fahrudin, 2018)

 Selain ketiga metode pokok diatas, pekerjaan sosial juga memiliki metoe bantu, antara lain:

1. *Social Action*

 Merupakan Upaya untuk mendorong Masyarakat untuk mendapatkan atau membuat sumber-sumber dalam memenuhi kebutuhannya. Pekerja sosial memabantu Masyarakat menyadari kekurangan mereka, memahami potensi dan sumber mereka, dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah.

1. *Social Work Administration*

 Proses penyelenggaraan dan pelaksanaan usaha kerja sama sekelompok orang yang terorganisir dengan baik, dengan menggunakan sumber fasilitas yang ada, untuk memebrikan pertolongan sosial kepada Masyarakat dalam Upaya meningkatkan fungsi sosial dan taraf hidup mereka dikenal sebagai administrasi kesejahteraan sosial.

1. *Social Work Research*

 Penelitian pekerjaan sosial adalah kegiatan penelitian yang menggunakan metodologi ilmiah untuk mengumpulkan data tentang berbagai masalah sosial, baik yang ada maupun yang mungkin terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperkuat pengetahuan dan kualitas pelayanan tentang pekerjaan sosial dan tujuan pekerjaan sosial (Fahrudin, 2018).

* + 1. **Keterampilan-keterampilan Pekerjaan Sosial**

 Keterampilan-keterampilan yang penting bagi pelaksanaa praktik pekerjaan sosial menurut *National Association Of Social Workers* (NASW) adalah sebagai berikut:

1. Keterampilan dalam mendengarkan orang lain dengan pengertian dan tujuan
2. Keterampilan dalam mendapatkan informasi dan dalam mengumpulkan fakta yang relevan untuk memepersiapkan Riwayat sosial, assesmen (penilaian), dan laporan.
3. Keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan pertolongan professional dan dalam menggunakan diri sendiri dalam hubungan
4. Keterampilan dalam mengamati dan menafsirkan perilaku verbal dan nonverbal dan dalam menggunakan pengetahuan tentang teori kepribadian dan metode-metode diagnostic.
5. Keterampilan dalam meneyertakan klien dalam usaha untuk memecahkan masalah mereka sendiri dan dalam memperoleh kepercayaan.
6. Keterampilan dalam mendiskusikan masalah-masalah emosional yang sensitive dalam cara yang mendukung dan tidak mengancam
7. Keterampilan dalam mencipatakan Solusi inovatif atas kebutuhan-kebutuhan klien
8. Keterampilan dalam menentukan kebutuhan untuk mengakhiri hbungan terapeutik dan bagaimana melakukannya.
9. Keterampilan dalam menafsirkan temuan-temuan penelitian dan literatur professional
10. Keterampilan dalam memediasi dan negosiasi anatara pihak-pihak yang saling konflik
11. Keterampilan dalam meneyediakan pelayanan penghubung antarorganisasi
12. Keterampilan dalam menafsirkan atau mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan sosial kepada sumber-sumber pemberi dana, public, atau para legislator (Zastrow,2008 dalam Fahrudin, 2014)

 Berkaitan dengan keterampilan-keterampilan penting ini, NASW juga mengidentifikasi kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk praktik pekerjaan sosial:

1. Kemampuan untuk berbicara dan menulis dengan jelas
2. Kemampuan untuk mengajar orang lain
3. Kemampuan untuk merespons secara mendukung dalam situasi-situasi krisis atau penuh emosi.
4. Kemampuan untuk bertindak sebagai model peranan dalam hubungan professional
5. Kemampuan untuk menafsirkan gejala psikososial yang kompleks
6. Kemampuan untuk mengatur beban kerja untuk memenuhi tanggung jawab
7. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk membantu orang lain.
8. Kemampuan untuk menilai kinerja dan perasaan-perasaan sendiri, dan untuk menggunakan pertolongan dan konsultasi.
9. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam dan memimpin kegiatan-kegiatan kelompok
10. Kemampuan untuk berfungsi walaupun dalam keadaan stress
11. Kemampuan untuk mengatasi situasi-situasi konflik atau keperibadian-kepribadian yang suka bertengkar
12. Kemampuan untuk menghubungkan teori sosial dan psikologis pada situasi praktik
13. Kemampuan untuk mengidentifikasi informasi yang perlu untuk memecahkan suatu masalah
14. Kemampuan untuk melakukan penelitian tentang pelayanan Lembaga atau praktik diri sendiri (Zasrtow, 2008 dalam Fahrudin, 2014)

## **2.3 Konsep Peran Sosial**

### **2.3.1 Pengertian Peran Sosial**

 Peran berarti menduduki suatu posisi sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini seorang individu juga harus patuh pada scenario, yang berupa norma sosial, tuntutan sosial, dan kaidah-kaidah (Suhardono, 2018).

 Peran menurut Koentrajaraningrat, berarti tingkahlaku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapakan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.(Afilaily, 2022)

 Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

### **2.3.2 Jenis Jenis Peran Sosial**

 Menurut Vincentius Satu (2009) terdapat beberapa jenis peran sosial, diantaranya:

1. Penampilan peran. Ini artinya dalam berinteraksi sosial harus menunjukkan penampilan yang sesuai dengan peran yang sedang disandang.
2. Konflik peran. Hal ini timbul jika seseorang harus memilih jabatan dari dua atau lebih status yang dimilikinya. Biasanya, ini akan timbul saat seseorang dalam keadaan tertekan dan kurang dalam melaksanakan peran yang diberikan masyarakat.
3. Ketegangan peran, yaitu sebuah keadaan yang memperlihatkan ketidaksanggupan individu dalam menjalankannya karena tidak sesuai dengan keberadaannya.

## **2.4 Konsep Pasangan Suami Isteri**

### **2.4.1 Pengertian Pasangan Suami Isteri**

 Definisi pasangan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah yang selalu menemani dalam kehidupan dalam berkeluarga, partner, jodoh, pasangan. Sedangkan menurut bahasa bahwa pasangan itu berasal dari dua kata yaitu: pas dan angan. Pas dapat di artikan sesuatu yang tepat pada tempatnya atau tepat posisinya, sesuatu yang dirasa cocok karena merasakan nyaman, sesuatu yang lebih dari cukup. Sedangkan angan dapat diartikan segala sesuatu yang menjadikan bayangan atau sesuatu yang dipikirkan mengenai nasib masa depan.(Kinase, 2023)

 Pengertian Suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk merencanakan keluarga.(Adolph, 2016)

 Sedangkan Pengertian Isteri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi. Istri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata Al-Zawjah, Al-Qarinah dan Imra‟ah. Kata Al-Zawjah atau Al-Qarinah di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan *wife, spouse, mate, consort,* sedangkan kata Imraah disepadankan dengan *woman, wife*. Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikah.(Guillery, 2018)

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pasangan suami isteri adalah hubungan individu yang melibatkan dua individu yang terikat dalam ikatan pernikahan, Dimana mereka saling berbagi tanggung jawab, cinta dan dukungan.

### **2.4.2 Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Isteri**

Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 31 dinyatakan; 1 Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (Chaula Luthfia, 2023)

 Kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Suami dan istri dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri meliputi hak dan kewajiban kebendaan dan yang bukan benda. Dan yang perlu digaris bawahi bahwa istri tidak mempunyai kewajiban yang berupa kebendaan, yang mempunyai kewajiban kebendaan hanya suami. (Yanti & Zahara, 2022)

 Menurut Dr. Ali Yusuf As-Subki (2010: 143-212), hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan kedalam tiga garis besar.

1. Hak istri atas suami. Hak isteri atas suami terdiri dari dua macam yaitu hak finansial atau yang berupa materi seperti mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial atau yang berupa non materi, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak di sengsarakan
2. Hak Suami Atas Istri. Adapun yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Seperti, hak taat kepada suami, tidak durhaka kepada suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami,
3. Hak dan kewajiban Bersama. Dalam hak dan kewajiban Bersama ini terdapat beberapa poin yaitu:

- konteks Baik dalam berhubungan. Allah Swt., memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Mendorong masingmasing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.

- Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami isteri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari isterinya apa yang halal dinikmati oleh sang isteri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami isteri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.

- Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal seteah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewais baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.

- Tetapnya nasab dari anak suami yang sah.

- Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.

- Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawadah,dan warahmah.

## **2.5 Konsep Pernikahan Dini**

### **2.5.1 Pengertian Pernikahan Dini**

Pernikahan merupakan perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 dijelaskan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan dapat dikatakan sebagai seseuatu yang alami yang menjadi kodrat alam, bahwa dua jenis kelamin yang berbeda akan mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama. (BM & Mansur, 2021)

 Pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan ketika laki-laki dan perempuan baru saja memasuki masa remaja atau usia remaja belum lama berakhir (Ramulyo dalam Adi, 2019). Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU RI Nomor 16 Tahun 2019 yang disahkan presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta tentang perkawinan disebutkan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur bagi pria yaitu 19 Tahun. Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian.(Loviana & Wafiani, 2022)

### **2.5.2 Faktor Pernikahan Dini**

 Menurut (Muntamah, Latifiani, & Arifin, 2019) Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pernikahan dini ialah, sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi, Kondisi ekonomi yang kurang merupakan salah satu alasan utama terjadinya pernikahan dini, cara orang tua mengamankan masa depan anaknya baik dari segi finansial maupun sosial yaitu dengan menikahkan anak-anak mereka. Yang dimana orang tua sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya tersebut karena mereka memiliki lebih dari 5 anak misalnya, lalu mereka berkeputusan untuk bisa menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu. Hal ini juga yang menyebabkan tingkat Pendidikan wanita rendah, karena lebih memilih menikah daripada melanjutkan Pendidikan, karena kalaupun mereka ingin bersekolah, orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyekolahkannya.
2. Faktor pendidikan yang rendah adalah yang sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun si anak sendiri. Suatu masyarakat yang memiliki pendidikan yang tinggi pasti akan berpikir dua kali untuk menikah dan menganggap bahwa pernikahan adalah hal yang kesekian. Berbeda dengan masyarakat yang pendidikannya masih rendah, mereka pasti akan mengutamakan pernikahan karena hanya dengan cara tersebut mereka dapat mengisi kekosongan hari-hari anak-anak mereka dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tingkat Pendidikan mempengaruhi tingkat kematangan kepribadian seseorang, dengan Pendidikan mereka akan lebih menyaring dan menerima suatu perubahan yang baik, dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir mereka.
3. Faktor Keinginan sendiri. Faktor ini yang sangat sulit untuk dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Apabila suatu masalah tidak dapat dipecahkan, suatu pernikahan akan terancam bercerai dengan alasan bahwa pikiran mereka sudah tidak seirama lagi. Itulah seharusnya yang menjadi permasalahan dan pertimbangan apabila ingin menikah di usia muda.
4. faktor pergaulan bebas. Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, anak akan mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu kelakuannya (bebas). Hal yang sangat sering terjadi yakni hamil duluan di luar ikatan pernikahan. Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, mamaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehinga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.
5. Faktor Adat istiadat Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisir ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus (Wigyodipuro, 1967: 133). Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. (BKKBN, 1993: 9).
6. Budaya siap menikah karena telah tamat sekolah, menikah menjadi alternatif pilihan bagi anak-anak yang belum bekerja namun sudah tidak sekolah atau telah menyelesaikan sekolahnya karena memang masyarakat kurang mengerti dan memahami makna juga tujuan dari pernikahan itu sendiri. Hal ini menyebabkan kecenderungan orang tua buru-buru menikahkan anak-anak mereka yang belum cukup umur. Pasangan yang memilih melakukan pernikahan dini karena mereka tidak memiliki pekerjaan atau kesibukan sehingga memutuskan untuk menikah.

### **2.5.3 Dampak Pernikahan dini**

 Menurut (Retno, 2019) Ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan dini baik dampak positif dan negatif, antara lain:

1. dampak positif
* Belajar kemandirian sejak dini, Pernikahan dini mendorong pasangan untuk menghadapi berbagai tanggung jawab rumah tangga yang mungkin belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka harus belajar mengelola kehidupan bersama, seperti mengatur keuangan, berbagi tugas rumah tangga, serta mengambil keputusan penting secara bersama-sama. Proses ini dapat mempercepat pembelajaran tentang kemandirian dan kedewasaan karena mereka dihadapkan pada situasi nyata yang membutuhkan kerja sama dan pengertian. Salah satu pembelajaran itu adalah bertanggung jawab terhadap keluarga dan diri sendiri. Jika sudah mempunyai tanggungan maka otomatis anak akan berusaha memenuhinya meski dengan berbagai cara. Situasi ini menyebabkan pola pikir anak akan berjalan seiring dengan kebutuhannya yang ditunjang dengan produktifitas tenaga anak yang sedang mencapai masa puncaknya.
* Menghindari perzinahan, Maraknya perzinahan di masyarakat merupakan proses pembelajaran negatif dari alam yang merebak di semua kalangan. Praktek budaya “wekmu wekku” kerap menjadi trend di beberapa daerah sehingga berimbas pada anak-anak akan mencoba memanfaatkannya sebagai aplikasi keberadaan di tengah masyarakat. Keberadaan zaman yang sudah sedemikian carut marut menyebaban ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap anak-anaknya. Kebanyakan orang tua tak mau mengambil resiko yang berlebih maka kemudian mempunyai inisiasi menikahkan anaknya lebih dini untuk menghindarinya. Dengan menikahkan anak mereka, orang tua merasa lebih aman dan tenang karena mereka percaya bahwa pernikahan dapat mengurangi risiko terjadinya perzinahan, hamil di luar nikah, dan perilaku menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga menganggap pernikahan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, dimana pasangan yang sah dapat membimbing dan bertanggung jawab terhadap satu sama lain. Meskipun niat tersebut mungkin didasarkan pada kekhawatiran akan perilaku moral yang salah, dampak dari pernikahan dini sendiri harus dipertimbangkan dengan bijak, karena kesiapan emosional dan finansial pasangan muda sangat penting untuk kelangsungan rumah tangga yang sehat.
1. dampak negative

- Tingkat perceraian tinggi, Meskipun bukan hanya fakor pernikahan dini saja, tapi turunan dari kasus ini salah satunya tingginya tingkat perceraian. Perceraian akan muncul karena kondisi psikologis sang anak belum berada dalam masa kematangan berfikir sehingga ketika dibenturkan dengan permasalahan langsung bereaksi dengan emosi yang berlebihan. Win win solution belum berhasil di temukan dalam fikiran anak tersebut.

- KDRT, Karena psikologi yang belum mapan banyak kasus KDRT yang terjadi di beberapa daerah. Pukulan, tendangan bahkan upaya menciderai pasangannya kerap terjadi. Lebih ironis lagi ketika sudah masuk dalam ranah kekerasan seksual. Banyak kasus yang menimpa pasutri khususnya yang dilakukan oleh pria memaksakan kehendak untuk berhubungan intim tanpa mempertimbangan psikologi dan kesehatan si istri. Wanita hanya diibaratkan sebagai alat pemuas kebutuhan seksual saja. Kekerasan psikologi juga meliputi keberadaan hubungan rumah tangga pasangan pernikahan dini. Pertengkaran-pertengkaran yang menjurus pada keretakan rumah tangga kerap terjadi disebabkan karena kurang dewasanya dalam berfikir dan cenderung dominan menggunakan emosinya semata.

- Kesehatan reproduksi rendah, Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kasus keguguran janin merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi di kalangan pasangan muda. Hal ini terjadi karena kondisi rahim sang ibu belum sepenuhnya siap untuk menopang beban yang muncul tiba-tiba. Selain itu kondisi jiwa dan fikiran anak masih mudah mengalami shock pasca terjadinya permasalahan, misalnya kehamilan di luar nikah yang dalam masyarakat masih sangat dianggap tabu. kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Selain itu, juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV.(Ulumuddin & Idris, 2022)

- Maraknya perselingkuhan, Salah satu item psikologi remaja mengatakan bahwa kecenderungan remaja awal masih menginginkan hal yang baru dan masih ingin coba-coba. Kondisi masih labilnya pikiran dan keinginan anak menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan dikalangan pasangan muda. Kejadian seperti ini memang tak bisa serta merta menjadi kesalahan sang anak, juga orang tua mempunyai andil yang cukup besar sehingga terjadi hal tersebut. Sinergitas visi dan misi hidup berkeluarga sangat diperlukan maka dalam kasus perjodohan anak kadang orang tua tak memperhatikannya. Alhasil perselingkuhan kerap terjadi karena sebuah pelampiasan hati.

- Kualitas keturunan yang rendah, Karena pengetahuan dan pengalaman yang masih terbilang minim maka berakibat pada kualitas anak yang dilahirkannya. Sesungguhnya proses pendidikan anak sudah dimulai dari masa perkembangan janin di rahim, namun karena ketidatahuan sang ibu maka proses pendidikan ini seakan terlewatkan yang berakibat pada keterputusan Pendidikan. Karena pada dasarnya Perempuan yang menikah pada usia dini kemudian mereka mengandung, dampak yang ditimbulkan tidak hanya kepada sang ibu, tetapi juga kepada anak yang akan dilahirkan. Bayi yang dilahirkan oleh remaja memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dan kemungkinan meninggal di usia 1 tahun ke bawah. Selain itu juga ibu yang melahirkan belum cukup usia berdampak pada bayi yang lahir secara premature dan kekurangan gizi. Menurut Mason (dalam Noor et al., 2018) penyebab tersebut karenakan perempuan yang melahirkan pada usia dini masih dalam proses pertumbuhan dan pemenuhan gizi sehingga akan terbagi dengan pemenuhan gizi janin. Untuk pola asuh yang diberikan pada anak pun akan berbeda, biasanya ibu muda akan mudah jengkel dan kesal menghadapi anak.(Fadilah, 2021)

- Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang, Bagaimanapun status baik sebagai suami maupun istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua, relitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Hal ini akan menyebabkan mereka mala justmen yaitu penyesuaian diri yang salah. Maka bereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dengan baik.

- Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim)

- dampak terhadap anak yang dilahirkan. Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini

## **2.6 Peran Sosial Pasangan Suami Istri Yang Menikah Dini Di Desa Kalianyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon**

 Pernikahan dini dalam konteks sosial dan budaya mencerminkan interaksi antara tradisi, norma, tekanan ekonomi, dan pandangan masyarakat terhadap peran gender, yang sering kali memiliki konsekuensi yang lebih luas bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini memiliki focus utama pada bagaimana pasangan suami istri yang menikah pada usia dini menjalani peran sosial mereka dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Peran tersebut meliputi tanggung jawab dalam mendidik anak, memenuhi kebutuhan ekonomi, serta menghadapi tantangan sosial dan emosional yang muncul akibat ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. peranan sosial : menjalankan peranan sosial pada pasangan suami istri yang menikah dini tidaklah mudah. harus adanya persiapan mental, emosional, dan ekonomi yang menjadi hambatan besar. penelitian ini untuk menganalisis juga perihal bagaimana pasangan suami istri dapat menjalankan peran sosial di tengah keadaan yang sedang mereka hadapi
2. Pasangan suami istri yang menikah dini sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Mereka mungkin belum matang secara emosional maupun psikologis, sehingga sulit mengelola konflik atau tanggung jawab dalam rumah tangga. Selain itu, keterbatasan pengalaman dan pendidikan juga bisa menjadi hambatan dalam mengelola kebutuhan ekonomi dan sosial mereka.

 Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pasangan yang menikah dini, baik dalam aspek sosial, psikologis, maupun ekonomi, serta dampak jangka panjang terhadap struktur sosial masyarakat. Penelitian ini juga akan menilai peran keluarga, pendidikan, dan kebijakan sosial yang berkontribusi terhadap proses adaptasi dan keberhasilan peran sosial yang dijalani oleh pasangan tersebut.



gambar 2 1 kerangka pemikiran

## **2.7 Penelitian Sebelumnya**

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

| **No** | **Komponen** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nama Penulis | Reka Meilda Lestari, Sri Handayani Hanum, dan Heni Nopianti  |
|  | Judul Artikel  | Problema Kehidupan Berkeluarga Pasangan Suami Istri Kawin Muda (Studi Kasus: Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah) |
|  | Nama Jurnal | Jurnal Sosiologi Nusantara |
|  | Metode | Kualitatif  |
|  | Hasil | Pasangan usia muda sering menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan berkeluarga. Secara ekonomi, penghasilan suami sering belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka masih bergantung pada bantuan orangtua. Dalam hal pengasuhan anak, peran sebagai orangtua belum berfungsi optimal dan masih membutuhkan dukungan orangtua masing-masing. Partisipasi dalam kegiatan desa juga rendah, karena beberapa pasangan masih bersikap seperti remaja, merasa malu atau enggan bergabung dalam kegiatan sosial seperti ronda dan gotong royong. Selain itu, kematangan emosi yang rendah menyebabkan ego yang tinggi, kurangnya komunikasi yang sehat, dan sering terjadi konflik dalam rumah tangga akibat kurangnya saling pengertian. |
|  | URL | Doi.org/10.3369/jsn.2.2.82-93 |
| 2. | Nama Penulis | Yudhistira Prasetya |
|  | Judul Artikel | Dampak Pernikahan Dini terhadap Sosial dan Ekonomi di Kecamatan Padang Selatan |
|  | Nama Jurnal | Jurnal Pendidikan Tambusai  |
|  | Metode | Kualitatif  |
|  | Hasil  | Pernikahan dini menyebabkan pasangan kurang berinteraksi dengan masyarakat karena merasa minder akibat tekanan ekonomi. Selain itu, mereka sering dikucilkan akibat kehamilan sebelum menikah, bahkan orang tua mereka pun turut mendapat stigma dari lingkungan sekitar |
|  | URL | <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/13602/10484/25126> |
| 3. | Nama Penulis  | Juried, Rita Defriza, Muhlisa Lubis, Siti Khodijah, Nur Saniah |
|  | Judul Artikel  | Dampak pernikahan dini ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial di kabupaten mandailing natal  |
|  | Nama jurnal  | Journal of social science reaserch  |
|  | Metode  | Kualitatif  |
|  | Hasil  | Secara sosial pelaku pernikahan dini yang tidak siap secara mental dan pengetahuan akan menyebabkan krisis kepercayaan diri dan trauma, emosi tidak stabil dan berpotensi gagal dalam rumah tangga karena KDRT, kurang harmonis dalam keluarga, rendahnya otonomi dan tidak berani mengambil keputusan. |
|  | URL | <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7147>  |
| 4. | Nama Penulis  | Elisabeth Putri lahitani Tampubolon  |
|  | Judul Artikel | Permasalahan perkawinan dini di Indonesia  |
|  | Nama Jurnal | Jurnal Indonesia sosial sains  |
|  | Metode  | Kualitatif  |
|  | Hasil  | hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial yang melakukannya. Sehingga tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahka mungkin kesengsaraan bagi yang menjalaninya |
|  | URL | Doi: 10.36418/jiss.v2i5.279 |
| 5. | Nama Penulis  | Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan Dan Eni Tamalasari  |
|  | Judul Artikel  | Implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di sumbawa  |
|  | Nama Jurnal | Jurnal Pendidikan sosial dan keberagaman  |
|  | Metode  | Kualitatif  |
|  | Hasil  | tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal tersebut timbul karena belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi, selain itu juga menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi anak-anaknya. |
|  | URL | <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/download/173/72/306> |
| 6. | Nama Penulis  | Evi Syafrida Nasution  |
|  | Judul Artikel  | Penyesuain diri dalam perkawinan pada remaja putri yang menikah usia muda  |
|  | Nama Jurnal  | Jurnal psikologi Pendidikan dan pengembangan sdm  |
|  | Metode | Kualitatif  |
|  | Hasil | kebahagiaan pasangan suami istri, hubungan yang baik antar anak dan orang tua, penyesuaian yang baik dari anak-anak, kepuasan dalam perbedaan pendapat, kebersamaan, penyesuaian yang baik dalam masalah keuangan dan penyesuaian yang baik dari pihak keluarga pasangan tidak dapat dipenuhi |
|  | URL | <https://doi.org/10.37721/psi.v8i1.600> |
| 7. | Nama Penulis  | Yanti, Hamidah, dan Wiwita |
|  | Judul Artikel  | Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak |
|  | Nama Jurnal  | Jurnal Ibu dan Anak |
|  | Metode  | Deskriptif analitik dengan desain penelitian studi kasus  |
|  | Hasil  | Pernikahan dini mengurangi kebebasan pengembangan diri pasangan, mengurangi kesempatan melanjutkan Pendidikan, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan Masyarakat setempat. |
|  | URL | <https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/download/94/85>  |
| 8. | Nama Penulis  | Novianti Soeleman, dan Rifki Elindawati |
|  | Judul Artikel | Pernikahan dini di Indonesia  |
|  | Nama Jurnal | Jurnal kajian Perempuan, gender dan Agama  |
|  | Metode | Studi deskriptif  |
|  | Hasil | Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. |
|  | URL | <https://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/142>  |
| 9.  | Nama Penulis | Friska Devi, Imran, Iwan Rmadhan  |
|  | Judul Artikel | Analisis faktor penyebab pernikahan dini pada remaja di desa mantajoi kecamatan serawai kabupaten sintang  |
|  | Nama Jurnal | Jurnal ilmu sosial dan Pendidikan  |
|  | Metode  | Kualitatif  |
|  | Hasil | Faktor internalnya adalah telah melakukan hubungan biologis, dan faktor pendidikan. Sedangkan faktor eksternalnya disebabkan oleh orangtua yaitu pendidikan orangtua yang rendah sehingga bersifat pasrah dan pengawasan yang kurang, dan faktor adat budaya yaitu melanggar hukum adat |
|  | URL | DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2058 |
| 10. | Nama Penulis  | Venna Ananda amelia octaviana, hartutiningsih, Novita surya ningsih  |
|  | Judul Artikel  | Pandangan sosial masyrakat terhadap pernikahan usia dini karena perjodohan (studi kasus, lampe, kelurahan Sungai seluang, kecamatan samboja) |
|  | Nama Jurnal  | Ejurnal sosiatri/sosiologi  |
|  | Metode  | Studi deskriptif  |
|  | Hasil | menimbulkan berbagai dampak negatif kepada mereka yang melakukan dan bagi lingkungan sosial. Seperti KDRT, pernikahan yang tidak tercatat secara hukum sehingga tidak adanya bukti buku pernikahan yang dikemudian hari akan menyulitkan pasangan dalam urusan administrasi apabila memiliki anak, Perceraian, ketidak mandirian perempuan muda yang terpaksa harus menjadi janda, mereka yang tidak memiliki ijazah karena harus putus sekolah tidak bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan ekonomi sendiri dan pada akhirnya harus kembali tinggal bersama dengan orang tua terlebih lagi bagi mereka yang kemudian memiliki anak hasil dari pernikahan sehingga akan menambah beban bagi orang tua, hal ini kemudian menimbulkan dan mengulang rantai masalah yang sama yaitu kemisikinan. |
|  | URL | [http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/08/eJournal%20Venna%20Ananda%20PEMSOS%202016%20(08-12-22-10-08-05).pdf](http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2022/08/eJournal%20Venna%20Ananda%20PEMSOS%202016%20%2808-12-22-10-08-05%29.pdf) |
| 11. | Nama Penulis  | Agus jayadi, zul anwar, ari irawan |
|  | Judul Artikel | Pernikahan dini dan dampaknya pada remaja di desa karang bayan  |
|  | Nama Jurnal | Jurnal transformation of mandalika  |
|  | Metode | Kualitatif  |
|  | Hasil  | Pernikahan dini dipicu oleh rendahnya pendidikan, alasan ekonomi, dan pengaruh teman sebaya. Remaja yang putus sekolah cenderung tidak memiliki keterampilan, sehingga memperburuk kondisi ekonomi keluarga. Alih-alih mengurangi beban, pernikahan dini justru sering menambah masalah karena ketidaksiapan mental dan finansial. |
|  | URL | <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jtm/article/view/1186/1069>  |
| 12. | Nama Penulis  | Bening siti muntamah & suryanto  |
|  | Judul Artikel | Ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah usia dini  |
|  | Nama Jurnal | Jurnal psikologi universitas Muhammadiyah lampung  |
|  | Metode | Kualitatif  |
|  | Hasil | Ketahanan keluarga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikis, sosial, kehadiran anak, dan dukungan orang tua. Untuk memperkuat ketahanan rumah tangga, penting mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan menyiapkan langkah pencegahannya agar keluarga lebih siap menghadapi berbagai situasi. |
|  | URL | <https://journal.uml.ac.id/TIT/article/download/1346/699>  |
| 13. | Nama Penulis  | Sulistiyowti, restu monika, nia betaubun  |
|  | Judul Artikel  | Fenomena pernikahan dini dan tinjauanya secara sosiologi  |
|  | Nama Jurnal | Jurnal of humanities and policy |
|  | Metode  | Studi literature  |
|  | Hasil | pernikahan dini sebagai suatu fenomena sosial yang memuat tindakan sosial berupa tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional instrumental, dan tindakan sosial instrumental. Selain itu, terdapat ketidaksetaraan gender yang muncul dalam kehidupan Masyarakat. Fenomena ini juga memicu munculnya bias gender yang berkaitan dengan faktor sosial budaya pada masyarakat yang masih memiliki budaya patriarki. |
|  | URL | <https://journal.papsel.org/index.php/JHP/article/download/28/40/109> |
| 14. | Nama Penulis  |  Annisa zafa safitri, surdin, andrias |
|  | Judul Artikel | Dampak pernikahan usia muda terhadap sosial ekonomi keluarga  |
|  | Nama Jurnal | Jurnal penelitian Pendidikan geografi  |
|  | Metode | Kualitatif  |
|  | Hasil | Dampak sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan pasangan usia muda karena setelah menikah mereka tidak melanjutkan Pendidikan karena hanya sampai pada tingkat (SMP). Dampak ekonomi yaitu sulitnya mendapatkan pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang besar karena rendahnya pendidikan. Jenis pekerjaan pasangan usia muda juga hanya sebagai buruh harian lepas dan ibu rumah tangga. |
|  | URL | <https://jppg.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/31/27/431> |
| 15. | Nama Penulis | Ahmad syaekhu, Irma, deti junita sulanjari  |
|  | Judul Artikel | Risiko pernikahan dini terhadap kehidupan sosial keluarga  |
|  | Nama Jurnal | Jurnal pengabdian Masyarakat sawerigading  |
|  | Metode | Sosialisasi  |
|  | Hasil | Pengetahuan yang tidak memadai mengenai dampak dari pernikahan dini terhadap kehidupan sosial keluarga baik memicu tingkat pernikahan dini masih tinggi. Bukan hanya pada remaja yang perlu memahami risiko tersebut tapi orang tua yang memiliki anak pun perlu diedukasi. Dengan demikian diharapkan maka pondasi pencegahan pernikahan dini bisa dimulai dari keluarga terutama orang tua. |
|  | URL | <https://www.researchgate.net/publication/371573336_RISIKO_PERNIKAHAN_DINI_TERHADAP_KEHIDUPAN_SOSIAL_KELUARGA> |